



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI PENGHAPUSAN BENTUK BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, perlu dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa depan;
- b. bahwa berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak-anak yang bekerja dalam situasi yang berbahaya, perlu mendapat perlindungan khusus dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2334);
12. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI KABUPATEN MAGELANG

Pasal 1

Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Magelang merupakan pedoman bagi pelaksanaan Program Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Magelang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 September 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA AKSI PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK DI
KABUPATEN MAGELANG

RENCANA AKSI PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DI KABUPATEN MAGELANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang.

Kesadaran masyarakat dunia terhadap nasib anak telah menghasilkan cara baru dalam memandang anak sebagai manusia yang perlu mendapatkan hak-haknya sebagai warga dunia dan amanat Tuhan Yang Maha Kuasa. Konvensi Hak Anak dideklarasikan oleh masyarakat internasional pada Tahun 1989, menegaskan komitmen global untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak, tanpa ada diskriminasi. Konvensi juga mengamanatkan arti anak sebagai seorang individu yang mempunyai harkat dan martabat dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihargai oleh sesama individu lain. Ciri-ciri anak lainnya ditegaskan sebagai makhluk Tuhan yang sedang mengalami tumbuh kembang baik secara fisik, mental dan sosialnya.

Salah satu isu mengenai hak anak yang banyak mendapat tanggapan masyarakat internasional dalam Konvensi Hak Anak adalah mengenai anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (*Children Need Special Protection*) salah satunya adalah anak-anak yang bekerja dalam situasi yang berbahaya. Respon global masyarakat internasional terhadap pekerja anak diwujudkan dalam bentuk Konvensi ILO Nomor 138 yang oleh pemerintah Republik Indonesia diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Batas Usia Minimum Yang Diperbolehkan Bekerja. Selanjutnya masyarakat internasional juga mengesahkan Konvensi ILO No. 182 yang oleh pemerintah Republik Indonesia diratifikasi melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Komitmen pemerintah ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan sebagai penegasan dari pelarangan memperkerjakan anak khususnya dalam bentuk pekerjaan terburuk maka pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam salah satu pasalnya melarang siapapun untuk memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.

Sebagai bagian dari upaya atas komitmen negara terhadap perlindungan anak khususnya yang bekerja dalam bentuk terburuk maka pemerintah melakukan implementasi melalui pembentukan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 dan Perumusan Rencana Aksi Nasional, sebagai langkah Program aksi kongkrit menuju harapan terhapusnya bentuk-bentuk terburuk pekerja anak di Indonesia yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002. Pada Tahun 2010 Kabupaten Magelang melakukan pendataan berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan ditemukan adanya 754 anak yang bekerja pada bentuk-bentuk terburuk yang tersebar di 21 kecamatan.

Adapun bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ditemukan di Kabupaten Magelang adalah penggalian dan bongkar muat pasir, kuli bongkar muat barang, pemotongan dan pengolahan batu, kuli bangunan, buruh cangkul, buruh pertanian, buruh perkebunan, buruh peternakan, penderes pohon kelapa, pemulung dan pembantu rumah tangga. Berdasarkan temuan jumlah pekerja anak dalam bentuk terburuk tersebut, Pemerintah Daerah perlu untuk membuat Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

B. Pengertian Umum

1. Definisi Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

2. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

a. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak meliputi:

- 1) Segala perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan penghambaan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

b. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003, dinyatakan bahwa anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak adalah :

- 1) Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya.
 - a) Mesin-mesin;
 - b) Pesawat seperti pesawat uap, pesawat cairan panas, pesawat pendingin, pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga;
 - c) Alat berat seperti traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang;
 - d) Instalasi seperti instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik;

- e) Peralatan lainnya seperti tanur, dapur peleburan, lift, perancah; dan
 - f) Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.
- 2) Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya, meliputi:
 - a) Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik;
 - b) Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia; dan
 - c) Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
 - 3) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu, meliputi:
 - a) Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - b) Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
 - c) Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan;
 - d) Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 - e) Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau perairan laut dalam;
 - f) Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir;
 - g) Pekerjaan di kapal;
 - h) Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas; dan
 - i) Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.
 - 4) Pekerjaan yang membahayakan moral anak, meliputi:
 - a) Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
 - b) Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan atau rokok.
- c. Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tersebut di atas di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksplotasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk :
- 1) Anak-anak yang dilacurkan;
 - 2) Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
 - 3) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
 - 4) Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi;
 - 5) Anak yang bekerja di jermal;
 - 6) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
 - 7) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
 - 8) Anak yang bekerja di jalan;
 - 9) Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - 10) Anak yang bekerja di industri rumah tangga;
 - 11) Anak yang bekerja di perkebunan;
 - 12) Anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu; dan
 - 13) Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

C. Tantangan

Dalam pelaksanaan program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten Magelang ada beberapa hal yang menjadi tantangan yaitu:

1. Kurangnya data dan pemetaan yang lengkap berkaitan dengan sektor dan lokasi pekerja anak serta faktor-faktor penyebabnya;
2. Belum adanya kebijakan yang terpadu dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
3. Lemahnya koordinasi antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah terkait dengan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
4. Belum ada sumber anggaran untuk pelaksanaan program;
5. Belum optimalnya penyebaran informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
6. Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak karena kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat terkait bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

BAB II KEBIJAKAN

A. Tujuan

Tujuan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Magelang adalah mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak guna terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang demi terwujudnya anak di Kabupaten Magelang yang berkualitas sehingga dapat ikut serta berperan dalam pembangunan secara optimal.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Anak di Kabupaten Magelang bebas dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

2. Misi

- a. Mencegah dan menghapus segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno;
- c. Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram atau terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional; dan
- d. Mencegah dan menghapus pelibatan anak dalam produksi atau penjualan bahan peledak, penggalian dan bongkar muat pasir, pemecahan dan pengolahan batu, buruh bangunan, buruh tani, buruh ternak, buruh kebun, pemulung dan pembantu rumah tangga serta penghapusan pekerjaan lain yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

C. Sasaran

Sasaran dari program Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Magelang adalah:

1. Semua anak yang beraktivitas dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
2. Semua pihak yang secara sengaja menempatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; dan
3. Semua lapisan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

D. Strategi

Strategi dalam program Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Magelang dilakukan secara sistematis dan terpadu yaitu:

1. Membuka dan membangun jalinan komunikasi dan koordinasi serta pembagian peran serta antar lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
2. Membangun pusat data dan informasi pekerja anak khususnya dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi jumlah pekerja anak, kondisi kerja, lingkungan kerja, bentuk pekerjaan dan lokasi kerja;
3. Pengembangan program terpadu dalam rangka penghapusan, pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
4. Membangun sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan secara vertikal dan horisontal terhadap program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

BAB IV PROGRAM AKSI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten Magelang maka dibuat program aksi yang terbagi dalam beberapa tahapan.

A. Tahap Pertama

Sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun adalah :

1. Adanya ketersediaan data yang akurat berkaitan dengan pekerja anak khususnya pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
2. Terpetakannya permasalahan penyebab terjadinya pekerja anak khususnya pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk ;
3. Memperkuat jalinan komunikasi dan koordinasi Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kabupaten Magelang; dan
4. Memberikan sosialisasi kepada lapisan masyarakat berkaitan dengan pekerja anak khususnya pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

B. Tahap Kedua

Sasaran yang akan dicapai dalam 10 tahun adalah :

1. Penanggulangan penyebab terjadinya pekerja anak;
2. Penarikan pekerja anak khususnya yang berada pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk kembali ke bangku sekolah atau ke pekerjaan yang lebih sesuai;
3. Pembinaan dan penindakan bagi para pelanggar hukum berkaitan dengan aturan perlindungan anak; dan
4. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga baik pemerintah dan non pemerintah dalam program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

C. Tahap Ketiga

Sasaran yang akan dicapai dalam 20 tahun adalah :

1. Penguatan lembaga dalam program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan
2. Pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

BAB V
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

A. Bidang Pendidikan

1. Melakukan pendataan di lapisan masyarakat tentang anak yang putus sekolah;
2. Mendorong dan memberikan kemudahan serta fasilitas bagi anak dari keluarga kurang mampu agar jangan sampai terjadi anak putus sekolah;
3. Memberikan kesadaran tentang pentingnya melanjutkan sekolah kepada orang tua murid khususnya belajar sampai diusia 18 tahun; dan
4. Memberikan kemudahan dan fasilitas kepada anak-anak yang terlanjur bekerja namun ingin kembali ke bangku sekolah.

B. Bidang Ketenagakerjaan

1. Melaksanakan pemeriksaan tempat-tempat kerja yang rawan dan diduga terjadi praktek bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
2. Melakukan pendataan di tempat kerja meliputi jenis pekerjaan, lokasi kerja, lingkungan kerja dan jumlahnya terkait pekerja anak yang berada dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
3. Melakukan tindakan pembebasan dan pemindahan anak dari bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta memberikan penyadaran agar tidak kembali bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan
4. Memberikan pelatihan kepada pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk agar bisa bekerja secara sesuai dan tidak kembali bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

C. Bidang Kesehatan

1. Melakukan pendataan terhadap pasien dalam kategori pekerja anak;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian dari aspek kesehatan terhadap anak-anak yang melakukan pekerjaan, khususnya dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
3. Memberikan kemudahan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pekerja anak; dan
4. Peningkatan kesadaran kepada masyarakat tentang resiko kesehatan bagi pekerja anak khususnya dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

D. Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi

1. Melakukan pembinaan dan penindakan terhadap para pelaku yang melibatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan tentang adanya eksploitasi pekerja anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

E. Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

1. Melakukan pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta melakukan evaluasi dan revisi terhadap berbagai produk hukum daerah yang terkait dengan pelarangan anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
2. Menyusun dan menetapkan produk hukum daerah terkait dengan pelarangan anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan
3. Melakukan harmonisasi berbagai produk hukum daerah terkait dengan pelarangan anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

F. Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi

1. Melakukan pendataan di masyarakat terhadap pekerja anak khususnya yang berada dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

2. Melakukan identifikasi daerah-daerah yang rawan terdapat pekerja anak khususnya yang berada dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
3. Melakukan identifikasi di masyarakat faktor penyebab timbulnya pekerja anak khususnya dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
4. Memberikan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat akibat dari pekerja anak khususnya yang berada dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan
5. Melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

G. Bidang Media

1. Menyebarkan informasi tentang program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
2. Menyebarkan informasi tentang berbagai produk kebijakan dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan
3. Meningkatkan kesadaran, peran dan tanggungjawab masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan menyebarkan dampak dari praktek pekerja anak khususnya dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengertian

1. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat sejauh mana program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman kegiatan yang disusun. Monitoring dilakukan secara periodik setiap 6(enam) bulan sekali. Hasil dari monitoring akan dipakai sebagai dasar acuan untuk memperbaiki rencana selanjutnya.
2. Evaluasi adalah suatu tindakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah dicapai, termasuk dampak yang terjadi.
3. Pelaporan adalah kegiatan penyusunan hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

B. Mekanisme Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
 - a. Dilakukan secara vertikal dan horizontal.
 - b. Monitoring dan evaluasi secara vertikal dilakukan oleh Komite Aksi Provinsi kepada Komite Aksi di Kabupaten.
 - c. Monitoring dan evaluasi secara horisontal dilakukan di tingkat Kabupaten oleh Komite Aksi Kabupaten Magelang.
 - d. Dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, memanfaatkan jaringan informasi, mempelajari dan menganalisa data-data sekunder.
 - e. Dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.
2. Mekanisme Pelaporan
 - a. Komite Aksi Kabupaten akan menyampaikan laporan pelaksanaan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada Bupati dengan tembusan Komite Aksi Provinsi. Laporan yang disampaikan merupakan bentuk :
 - 1) Analisis perkembangan.
 - 2) Kemajuan yang dicapai.
 - 3) Kinerja yang dijalankan selama 1 tahun.
 - 4) Rekomendasi.
 - b. Laporan tahunan dan periodik juga disampaikan kepada masyarakat maupun lembaga yang berkepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah.

BAB VIII PENUTUP

Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan langkah panjang memperjuangkan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat, martabatnya demi terwujudnya anak di Kabupaten Magelang yang berkualitas sehingga kelak dapat ikut serta berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu langkah panjang ini harus diawali dan dimulai dari sekarang seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah secara bersama-sama dan terpadu.

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO